

Dua Problem di Sidang PPHU Presiden dan Wapres

Jaka Sutrisna Tojã Sumantri,
Tim Wartawan Surabaya Pagi

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai. Yang tersisa sekarang adalah menunggu hasil putusan MK apakah mengabulkan permohonan dari pemohon atau sebaliknya. Tulisan ini tidak bermaksud untuk memprediksi putusan nanti akan mengarah pada mengabulkan atau menolak permohonan pemohon. Namun, tulisan ini lebih bersifat menganalisis bagaimana jalannya persidangan di MK selama kurang lebih 5 hari dari perspektif hukum acara mahkamah konstitusi.



Hananto Widodo
Dosen Hukum Tata Negara dan
Ketua Pusat Kajian Hukum
dan Pembangunan
Universitas Negeri Surabaya

Paling tidak ada 2 problematik yang muncul ketika sidang PPHU Presiden dan Wapres dihelat. Pertama, terkait dengan proses perbaikan terhadap permohonan pemohon. Perbaikan terhadap permohonan pemohon itu menjadi perdebatan karena menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak diperbolehkan adanya perbaikan permohonan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) PMK tersebut yang menyatakan "tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan pada huruf b dan c terhadap penanganan PPHU Presiden dan Wapres. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) berbicara mengenai tahapan PPHU yang dalam huruf b dan c mengatur mengenai pemeriksaan kelengkapan permohonan pemohon dan perbaikan kelengkapan permohonan pemohon.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 dan perbaikan permohonan pada tanggal 10 Juni 2019 mengalami perubahan yang cukup signifikan, terhadap jumlah petitum yang tentu juga berakibat pada perubahan terhadap kualitas petitum. Secara kuantitas, jumlah petitum yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 berjumlah 7 sedangkan pada perbaikan permohonan melonjak menjadi 15. Permasalahan ini menjadi tidak terselesaikan ketika Majelis Hakim Konstitusi tidak memutuskan mana yang jadi pedoman dalam perkara PPHU Presiden dan Wapres 2019, apakah permohonan pada tanggal 24 Mei 2019 atau perbaikan pada tanggal 10 Juni 2019. Salah satu Hakim Konstitusi, Suhartoyo memang telah mengatakan bahwa yang akan

menjadi pedoman dalam berperkara adalah yang dibacakan oleh pemohon pada waktu Sidang Pemeriksaan Permulaan, tetapi pernyataan seorang Hakim bukan merupakan dasar bagi pihak-pihak yang berperkara.

Tidak adanya putusan dari Majelis terkait dengan permohonan mana yang akan dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berperkara, tentu juga berakibat pada meluasnya dalil-dalil yang harus dibuat oleh pihak termohon dan terkait untuk membantah dalil-dalil yang telah diajukan oleh pemohon. Namun demikian, dalam sidang PPHU Presiden dan Wapres yang dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berperkara adalah perbaikan permohonan tanggal 10 Juni 2019. Pertanyaannya apakah mungkin MK akan memutus terkait dengan persoalan perbaikan permohonan pada tanggal 28 Juni 2019. Jika Majelis memutus pada tanggal 28 Juni 2019, maka ada 2 kemungkinan.

Kemungkinan pertama, MK akan memutus bahwa perbaikan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sedangkan kemungkinan kedua, MK akan menerima. Jika MK menyatakan *niet ontvankelijke verklaard*, maka yang akan diputus oleh MK terkait dengan pokok perkara, apakah dikabulkan atau ditolak, akan berpatokan pada permohonan tanggal 24 Mei 2019. Apabila MK menerima perbaikan permohonan, maka MK akan memutus apakah permohonan pemohon ditolak atau dikabulkan akan didasarkan pada permohonan pemohon yang terdiri atas 15 petitum.

Status Ma'ruf Amin
Problematic kedua terkait dengan status KH Ma'ruf Amin sebagai Cawapres Jokowi. Status Ma'ruf

Amin sebagai Dewan Pengawas di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah oleh pihak pemohon dianggap melanggar pasal 227 huruf P UU Pemilu. Pasal 227 huruf P UU Pemilu, menyatakan "pendaftaran bakal Pasangan Calon dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu." Status Ma'ruf Amin ini dianggap sebagai pelanggaran administrasi serius yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin, sehingga pemohon menuntut pada MK untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf Amin. Terlepas dari apakah status Ma'ruf Amin sebagai Cawapres yang tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas BSM dan Syariah itu dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak, ada satu isu krusial yang perlu dijawab dalam konteks perdebatan ini. Isu krusial itu adalah apakah MK berwenang untuk melakukan diskualifikasi terhadap pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf hanya karena Ma'ruf tidak mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas BSM dan BNI Syariah?

UU Pemilu membagi penyelesaian pemilu menjadi 3, yaitu penyelesaian terhadap pelanggaran pemilu, penyelesaian terhadap sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Sengketa proses pemilu diselesaikan melalui Bawaslu dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan perselisihan

hasil pemilu diselesaikan melalui MK. Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian terkait dengan status Ma'ruf Amin dilakukan pada tahap proses pemilu melalui Bawaslu dan PTUN. Keputusan KPU mengenai penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan Calon Presiden dan Wapres merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU PTUN, sehingga penyelesaian terhadap persoalan status Ma'ruf Amin melalui PTUN dan sebelum diselesaikan di PTUN maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Bawaslu.

Secara *design* kelembagaan negara, KPU merupakan lembaga negara independen. Independen mengandung pengertian bahwa KPU secara struktur tidak di bawah kendali lembaga negara manapun. Namun demikian, secara fungsional KPU menjalankan fungsi pemerintahan, karena penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari tugas pemerintah. Karena secara fungsional KPU melaksanakan fungsi pemerintahan, maka KPU berwenang untuk mengeluarkan Keputusan. Berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya seperti Menteri yang hanya berwenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, KPU di samping berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara juga berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Negara.

Penetapan Capres-Cawapres
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh KPU salah satunya berkaitan dengan penetapan Calon Presiden dan Cawapres, sedangkan Keputusan Tata Negara yang dikeluarkan oleh KPU adalah penetapan hasil pemilu Presiden-Wapres dan Legislatif. Penyelesaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara diselesaikan melalui PTUN, sedangkan Keputusan Tata Negara diselesaikan melalui MK. Penyelesaian PPHU Presiden dan Wapres secara konstitusional hanya berkaitan dengan perselisihan hasil bukan proses. Walaupun terjadi kecurangan dalam pemilu (*election fraud*) hanya bisa ditangani oleh MK jika kecurangan itu berpengaruh terhadap hasil pemilihan suara.